

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara bahasa adalah "berdiri sendiri" atau "dengan pemerintahan sendiri". Sedangkan "daerah" adalah suatu "wilayah" atau "lingkungan pemerintah". Secara istilah "otonomi daerah" adalah "wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah masyarakat itu sendiri." Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia" Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang ini adalah hasil dari perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

Dengan berkembangnya modernisasi dan gaya kehidupan masyarakat yang semakin tinggi memaksa pemerintah untuk harus selalu berbuat sesuatu yang baru untuk mengurus urusan pemerintahannya yang berkembang dari waktu ke waktu. Terbukti dengan banyaknya perubahan Undang-Undang tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yaitu kebijakan dan dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

publik dalam bentuk jasa pelayanan berupa barang publik maupun jasa publik, yang mana pelayanan publik itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.

Dengan bertambah luasnya kewenangan yang diberikan, maka aparat pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, Hoesseein (2001).

Aparat pemerintah daerah yang dimaksud adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mana terdiri dari PNS dan honorer. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dibagi menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini menjadi penjabar perbedaan antara PPPK dengan Tenaga Honorer. Yang mana PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang, adapun pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan pejabat Pembina kepegawaian. Sementara tenaga honorer tersebut diangkat oleh pemda atau melalui surat keputusan bupati, adapun tugas dari honorer ini adalah salah satunya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Dengan melihat peran dan tugas honorer, pada hakikatnya honorer sangat di butuhkan di intansi pemerintahan, namun pada kenyataannya dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

porosriau.com mengatakan bahwa di kabupaten kuantan singingi adanya pemberhentian sementara pegawai honorer, dikatakan sementara karena di dalam detakriaunews.com menjelaskan bahwa Muharman selaku Sekda Kuansing mengatakan jika anggaran untuk tenaga honorer telah jelas maka dipastikan akan ada perekrutan kembali. Namun harus di sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kuansing, jumlah tenaga honorer yang diberhentikan tahun 2016 lalu sebanyak 2.949 tenaga honorer yang tersebar di seluruh SKPD, Puskesmas, Kantor Camat, UPTD maupun instansi lainnya. Tidak terkecuali di dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sebanyak 34 orang pegawai honorer yang di berhentikan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tersebut, yang kini tersisa PNS sebanyak 26 orang termasuk sekretaris, kabid dan kasi di lingkungan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. namun sejak awal tahun 2018 ada sekitar 5 orang yang di panggil kembali untuk membantu urusan pelayanan yang sangat banyak di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tersebut.

Dalam pelitariau.com mengatakan akibat putusnya hubungan kerja antara honorer kontrak daerah di kabupaten kuantan singingi (kuansing) membuat sejumlah pelayanan di dinas jadi terhambat. Habisnya masa kerja atau kontrak honorer di dinas catatan sipil berakibat pelayanan berjalan lambat. Dinas Pencatatan Sipil merupakan salah satu dinas yang sangat sibuk melayani masyarakat untuk membuat administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dijelaskan bahwa adanya komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) salah satunya yaitu jumlah pelaksana, yang mana jumlah pelaksana ini harus sebanding dengan permintaan masyarakat yang ingin membuat administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil seperti kartu keluarga (KK), akte kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan lain sebagainya. Tetapi karena penonaktifan tenaga honorer ini berakibat terhadap kinerja pegawai yang mengakibatkan kurangnya ketelitian pegawai negeri sipil dalam pembuatan administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil karena tidak sebandingnya permintaan masyarakat yang ingin membuat administrasi kependudukan dan akta pencatatan sipil seperti kartu keluarga (KK), akte kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan lain sebagainya dengan jumlah pelaksana yang ada.

Berdasarkan survey awal yang peneliti lihat, peneliti menemukan salah seorang warga kuansing yang bernama sukirman, dia merasa bahwa pelayanan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil menjadi terhambat karena tenaga yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedikit sedangkan pelayanan di dinas tersebut sangat banyak.

Sementara itu PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukpencapil), Martono membenarkan keterlambatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akibat di berhentikannya pegawai honorer tersebut. Berikut Jumlah penerbitan akta kelahiran pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi
Perkecamatan tahun 2015 sampai 2017 :

Tabel 1.1 Jumlah Akta Kelahiran yang di pending/gagal sebelum penonaktifan tenaga honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Perkecamatan Tahun 2015- 2016.

No.	Kecamatan	Akta Kelahiran yang di Pending/gagal
		2015
1	Singingi	26
2	Singingi Hilir	14
3	Gunung Toar	9
4	Kuantan Mudik	11
5	Pucuk Rantau	23
6	Hulu Kuantan	18
7	Kuantan Tengah	30
8	Sentajo Raya	12
9	Benai	21
10	Pangean	17
11	Inuman	13
12	Cerenti	20
13	Kuantan Hilir	19
14	Kuantan Hilir Seberang	12
15	Logas Tanah Darat	8
Jumlah		253

Sumber : Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 Jumlah Akta Kelahiran yang di pending/gagal setelah penonaktifan tenaga honorer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi Perkecamatan Tahun 2017.

No.	Kecamatan	Akta Kelahiran yang di Pending/gagal
		Juli 2017
1	Singingi	44
2	Singingi Hilir	67
3	Gunung Toar	72
4	Kuantan Mudik	25
5	Pucuk Rantau	29
6	Hulu Kuantan	31
7	Kuantan Tengah	46
8	Sentajo Raya	23
9	Benai	29
10	Pangean	41
11	Inuman	30
12	Cerenti	12
13	Kuantan Hilir	34
14	Kuantan Hilir Seberang	21
15	Logas Tanah Darat	47
Jumlah		551

Sumber : *Dinas dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terdapat 253 akta kelahiran yang gagal diterbitkan, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 501 akte kelahiran yang gagal diterbitkan pada tahun 2015-2016 sebelum tenaga honorer dinonaktifkan dan pada tahun Juli 2017 setelah tenaga honorer dinonaktifkan sebanyak 551 akte kelahiran yang gagal diterbitkan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin banyak akta kelahiran yang dipending/gagal diterbitkan. Hal ini dikarenakan dinonaktifkan tenaga honorer yang berakibat terhadap kinerja pegawai negeri sipil dan karena tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebandingnya jumlah pelaksana yang ada dengan permintaan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan yang mengakibatkan pelayanan menjadi lambat.

Berikut daftar tabel tenaga honorer yang sudah dirumahkan dan PNS yang masih tersisa di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel 1.2 jumlah honorer yang dirumahkan dan jumlah PNS yang tersisa

Jumlah tenaga honorer yang dirumahkan	Jumlah PNS yang tersisa
34 orang	26 orang

Sumber : *Data olahan*

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hanya tersisa 26 pegawai yang melayani banyaknya dokumen kependudukan masyarakat, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas yang paling sibuk melayani masyarakat. Karena ketidak sebandingan inilah yang membuat pelayanan menjadi lambat.

Berdasarkan masalah diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“ANALISIS DAMPAK PENONAKTIFAN TENAGA HONORER TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala-kendala setelah penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk menganalisis dampak penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala setelah penonaktifan tenaga honorer terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian dimasa yang akan datang serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik bagi penulis untuk dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan dan memperluas bahan berfikir ilmiah. Hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti serta menjadi masukan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara untuk mempersiapkan diri terjun ke dalam dunia masyarakat. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan, dan dapat menjadi masukan serta rekomendasi bagi instansi yang penulis jadikan objek penelitian.

c. Bagi Universitas

Penelitian ini untuk menambah koleksi atau referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara pada khususnya dan mahasiswa UIN Suska Riau pada umumnya. Selain itu dapat memberikan tambahan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dan supaya lebih terarah sesuai dengan fokus yang ingin dicapai maka dibuatlah sistematika penulisan.

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi umum dari Proposal yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian serta Sistematika Penulisan Proposal.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori yang memperkuat penulisan proposal. Bab ini berisikan uraian-uraian teori yang berupa Pengertian dan Definisi, konsep, referensi yang bersumber dari Buku, Review, Jurnal, dan berisi penelitian terdahulu. Dalam bab ini berisi tentang teori atau pendapat para ahli tentang administrasi kependudukan maupun peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang tipe penelitian yang dipakai, yaitu penelitian kualitatif, pendekatan penelitian, dan variabel penelitian, diantaranya adalah lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, alat dan teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berisi tentang gambaran sejarah singkat dan karakteristik objek penelitian, aktifitas atau ruang lingkup kegiatan objek penelitian dan berisi gambaran bagan dan mekanisme kerja atau uraian tugas pada objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan ringkasan dari hasil penelitian dan pembahasan serta berisi saran atau rekomendasi yang merupakan pernyataan dari peneliti tentang perbaikan yang perlu dilakukan dimasa yang akan datang terkait dengan masalah temuan penelitian.